



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMK
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
NOMOR : 503/DPMPSTP/IZIN-DIKMENJUR/2023/19

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2023/27751 Tanggal 1 November 2023 yang kami terima pada tanggal 1 November 2023 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

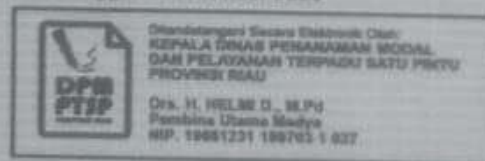
- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Nama Yayasan | : | TUNAS BANGSA SIAK |
| 2. Nama Sekolah | : | SMK HORPINTA |
| 3. Akta Pendirian Yayasan | : | 06 Tanggal 3 November 2021 |
| 4. Akta Perubahan Yayasan | : | - |
| 5. NPWP | : | 50.793.830.6-222.000 |
| 6. Ketua / Penanggung Jawab | : | Dr. HOHEN SARAGIH, SH., MH. |
| 7. Alamat | : | Jalan Jenderal Sudirman No. 300 RT. 002 RW. 004, Kampung Libo Jaya
Kecamatan Kandi Kabupaten Siak - Provinsi Riau |
| 8. Program / Jurusan | : | a. Akuntansi dan Keuangan Lembaga Konsentrasi Keahlian Akuntansi;
b. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi Konsentrasi Keahlian
Teknik Komputer Jaringan. |

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 November 2023



Tidak Diundangkan Secara Elektronik Melalui Jurnalis Yang Ditandatangani Oleh Kita

Terselasaan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

